

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT PEMERIKSAAN KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

A.A Gede Angga Putra Suardana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: angga_putrask8@yahoo.com

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : ari_krisnawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait tuntutan mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 118 memuat perubahan terhadap Pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mengatur pengajuan permohonan keberatan dan pemeriksaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Niaga, Putusan

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze related to knowing and analyzing the arrangements for examining objections to the KPPU's decision after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. And to find out and analyze the authority of the Commercial Court after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The writing of this scientific paper uses the type of normative research. This paper uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the arrangement for examining objections to the KPPU's decision after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 118 contains amendments to Articles 44, 45, 47, 48, and 49 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair competition. The authority of the Commercial Court after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in regulating the submission of objections and examinations of the decision of the Business Competition Supervisory Commission to the Commercial Court up to an appeal to the Supreme Court.

Keywords: Authority, Commercial Court, Judgment

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian nasional dapat bertumbuh apabila iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Pada perkembangannya perbuatan hukum mengalami perluasan sifat dan bentuk yang sejalan dengan perkembangan hukum ekonomi dan bisnis, contoh bidang hukum persaingan usaha.¹ Sebelum hukum persaingan usaha dibentuk, terlebih dahulu diawali dengan perkembangan persaingan usaha yang lebih banyak menimbulkan konflik, bahwa fenomena bisnis pada era terdahulu memiliki perbedaan dengan masa sekarang. Pada era terdahulu, macam usaha yang dikelola pelaku usaha cenderung sedikit dan hanya beberapa pengusaha ternama yang mampu mendominasi. Kemudian usaha yang banyak dikelola pihak swasta ini memiliki perwujudan pada posisi yang mengganggu persaingan usaha yang sehat, hal ini ditandai dengan adanya praktik persaingan curang pada masa lalu. Perbuatan persaingan curang yang dilakukan oleh beberapa pihak, secara otomatis merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan pihak lain yakni pelaku usaha dan konsumen yang berujung pada sengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.² Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversaria yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.

Berpijak pada bentuk dan jenis penyelesaian sengketa, baik secara litigasi dan non litigasi pada perkembangannya melahirkan konsep hukum penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi dan bisnis yang dibentuk oleh undang-undang yang memiliki karakteristik khusus dengan mengadopsi dari kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana penegakan hukum dan penyelesaian dalam hukum persaingan usaha.³ Untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam mempertahankan hak melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum persaingan usaha maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasar pada tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa konsep hukum persaingan usaha pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan umum agar terhindar dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat guna menciptakan iklim usaha yang baik dan keseimbangan diantara pelaku usaha.⁴ Dalam upaya mewujudkan keseimbangan diantara pelaku usaha sebagaimana ide

¹ Wijayanta, Tata. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216-226.

² Ariyadi, I. Gede Yudhi, A. A. G. A. Dharmakusuma, and Suatra Putrawan. "Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga." *Kerta Semaya* 4, no. 02 (2016). 1-5.

³ Anita Afriana, S. H. "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2017): 219-233.

⁴ Nugroho, Susanti Adi. "Hukum persaingan usaha di Indonesia." *Prenada Media*, (2014). h. 30.

dasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut ialah penegakan hukum yang adil, mandiri dan konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.⁵ Satu- satunya organ atau lembaga yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah "komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."⁷ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.⁸

Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi sebagaimana dimaksud merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain juga untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berkedudukan sebagai lembaga independen non struktural yang dibentuk di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 47 huruf f yang mengatur bahwa Komisi berwenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat dan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif penetapan pembayaran ganti rugi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga. Terbitkan ini imbas berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya mengatur pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU.

⁵ Daud, Irna Irmalina. "Evaluasi Terhadap Fungsi Dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)." *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 2, no. 1 (2006): 63-84.

⁶ Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. "Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 81-95.

⁷ Simbolon, Alum. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012): 529-541.

⁸ Simbolon, Alum Petronella. "Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008): 459-471.

⁹ Fadhillah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 55-72.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menambahkan ayat baru pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga berbunyi sebagai berikut: "(4) Setiap pihak yang dirugikan akibat pelanggaran ketentuan undang-undang ini dapat menuntut kompensasi ganti rugi melalui Pengadilan Niaga." Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang tepat dalam menangani gugatan ganti rugi atas pelanggaran hukum persaingan usaha (private enforcement). Selama ini, Pengadilan Niaga berwenang untuk menangani perkara-perkara di bidang hukum bisnis seperti kepailitan, PKPU, dan hak atas kekayaan intelektual. Hukum persaingan usaha juga merupakan bagian dari hukum bisnis (*business law*) yang lebih tepat dan dipahami oleh hakim Pengadilan Niaga.

Upaya keberatan ini tidak sama dengan upaya banding. Itulah sebabnya, pemeriksaan di pengadilan negeri terhadap upaya keberatan atas putusan KPPU itu, semula hanya terkait aspek formal.¹⁰ Jika diperlukan pemeriksaan material, maka pengadilan akan minta KPPU melakukan pemeriksaan tambahan. Dengan keharusan bagi pengadilan niaga sekarang ini untuk memeriksa aspek formal dan material dari fakta yang ada dalam putusan KPPU Itu, maka sangat mungkin landasan filosofis dari pranata bernama "keberatan" ini sudah berbeda dengan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dilihat dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemasangan reklame yang berjudul "Kewenangan Pengadilan Niaga terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha."

Penelitian sejenisnya dilakukan oleh I Dewa Agung Deandra Juniarta dan Ida Ayu Sukihana yang telah terbit di Jurnal Kertha Semaya dengan Judul Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri.¹¹ Adapun yang menjadi pembeda dalam penulisan ini dengan artikel sebelumnya adalah penulisan ini lebih berfokus pada pembahasan terkait pengaturan hukum kepailitan terkait kewenangan pengadilan niaga Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus terkait kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
- 2) Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

¹⁰ Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018). 89-96.

¹¹ Juniarta, I. D. A. D., and Ida Ayu Sukihana. "Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 1-13.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹² Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak saja membawa angin baru bagi regulasi persaingan usaha di Indonesia yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan, namun juga melahirkan lembaga baru yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan “untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.¹³ KPPU bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks KPPU, pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Artinya, upaya hukum yang ditempuh oleh pelaku usaha diajukan ke lingkungan peradilan umum. Hal ini merupakan kontroversi dalam tatacara penanganan perkara persaingan usaha, terutama berkenaan dengan peran

¹² Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." *Yogyakarta, Pustaka Pelajar* (2015). h. 43

¹³ Asshidiqie, Jimly. "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi." *BIP. Jakarta*. (2007). h. 511.

peradilan dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU.¹⁴ Pengadilan Niaga dibentuk pada tahun 1998 terdapat pengembangan dan perluasan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, tetapi kewenangan pengadilan ini diperluas menjadi Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) dalam arti seluas-luasnya yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus berbagai perkara dalam masalah-masalah perniagaan.

Undang-undang memberikan ruang terbentuknya Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum dengan syarat bahwa pembentukan Pengadilan Khusus tersebut ditetapkan melalui undang-undang.¹⁵ Hal ini berarti menjelaskan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu implementasi dari bentuk Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum.¹⁶ Secara konvensi teori perundang-undangan, pembentukan Pengadilan Khusus biasanya dilakukan melalui undang-undang tersendiri yang mengamanatkan pembentukannya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 118 memuat perubahan terhadap Pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan perubahan ketentuan Pasal 44 ayat 2 yaitu pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Perubahan terhadap Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya terkait pada pengadilan negeri yang diganti menjadi pengadilan niaga.

Pasal Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
2. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

¹⁴ Risnain, Muh. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 49-58.

¹⁵ Arjaya, I. Made, and AA Sagung Laksmi Dewi. "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus PKPU PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra, Putusan No. 4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN.Niaga Sby)." *KERTHA WICAKSANA* 12, no. 1 (2018): 46-55.

¹⁶ Priscilla, Karouw Chintya Claudia. "Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020).

¹⁷ Sapitri, Baiq Ervinna. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan perkara persaingan usaha (studi perbandingan di Indonesia dengan negara-negara common law system)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015).

3. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Perubahan menjadi

1. Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
2. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini menekankan bahwa pemeriksaan keberatan ke pengadilan niaga tetap sama seperti dahulu pemeriksaan di pengadilan negeri, dan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung, tetapi sekarang tidak ada lagi batas waktu 30 hari pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Hal ini sangat mungkin karena selama inipun tidak ada konsekuensi bagi pengadilan di tingkat pertama dan di tingkat kasasi apabila mereka mengadili kasus itu melebihi jangka waktu 30 hari. Hanya saja, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, batas waktu ini ternyata dimunculkan lagi, tetapi dengan durasi paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Semua perubahan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengatur pengajuan permohonan keberatan dan pemeriksaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 19-20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini disebutkan pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisilinya selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Pemeriksaan keberatan menyangkut aspek formil ataupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Sedangkan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini menyebutkan pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat mengajukan permohonan kasasi ke MA dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga. Pemeriksaan kasasi di MA dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, pengajuan keberatan dalam rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimohonkan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga juga diundangkan untuk menyelaraskan ketentuan yang termuat pada Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu poinnya adalah menyerahkan wewenang Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga untuk mengurus proses pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga menyebutkan bahwa “Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU.” Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga, yang dapat menjadi pemohon keberatan adalah Terlapor yang mengajukan Keberatan. Terlapor yang dimaksud dalam pasal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga yang menyebutkan bahwa “Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

Upaya hukum berupa keberatan tersebut dapat diajukan oleh Pemohon Keberatan sebagai dengan jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga, dalam pengajuan keberatan, Pemohon Keberatan wajib menyerahkan:

1. surat kuasa;
2. permohonan Keberatan;
3. salinan putusan KPPU; dan
4. salinan jaminan bank yang dilegalisir.

Kemudian, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga menyatakan bahwa keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara elektronik sesuai dengan Sistem Informasi Pengadilan. Dalam hal keberatan diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, proses pemanggilan atau pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga. Setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha dalam waktu paling lama tiga hari (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga.

Terhadap tata cara pemeriksaan keberatan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 14. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga mengatur bahwa pemeriksaan terhadap keberatan dilakukan tanpa melalui mediasi. Lebih lanjut pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga bahwa pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat tiga bulan dan paling lama 12 bulan. Namun, dalam hal hakim pada pemeriksaannya pada ayat (1) dirasa telah cukup, maka hakim dapat menyelesaikan dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan (Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga).

Apabila para pihak merasa putusan yang diberikan Pengadilan Niaga tidak adil, maka Pemohon Keberatan dan/atau KPPU dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima putusan Pengadilan Niaga (Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga). Putusan Kasasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bersifat final dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga). Terhadap pelaksanaan putusan, baik putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan (pelaku usaha) maupun Terlapor (KPPU) paling lambat 30 hari sejak tanggal pengucapan putusan dan/atau sejak Terlapor (KPPU) atau Pemohon Keberatan (pelaku usaha) menerima pemberitahuan putusan. (Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga).

3.2 Kewenangan Pengadilan Niaga pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Saat ini, Indonesia memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha, mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektivitas, serta efisiensi dalam kegiatan usaha. Persaingan usaha sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa penanganan perkara keberatan atas putusan KPPU (yang sebelumnya

ditangani oleh Pengadilan Negeri) untuk ditangani oleh Pengadilan Niaga, setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 16 September 2021, bahwa terhadap Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diajukan dan diputus melalui Pengadilan Niaga, bersamaan dengan ini disampaikan juga bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selama ini, Pengadilan Niaga berwenang untuk menangani perkara-perkara di bidang hukum bisnis seperti kepailitan, PKPU, dan hak atas kekayaan intelektual. Hukum persaingan usaha juga merupakan bagian dari hukum bisnis (*business law*) yang lebih tepat dan dipahami oleh hakim Pengadilan Niaga.

Pengadilan niaga di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Sebelumnya fokus utama penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, penundaan utang, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan sengketa kepailitan.¹⁸ Kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengatur pengajuan permohonan keberatan dan pemeriksaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 19-20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan niaga dinilai lebih adil, cepat, dan efektif. Pengadilan dapat memutuskan perkara pada tingkat pertama oleh hakim majelis. Adapun hukum acara yang digunakan selama pemeriksaan perkara yakni ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten* (HIR/R.BG). Penyelesaian perkara pengadilan umum meliputi jenjang upaya hukum standar. Dimulai dari upaya hukum tingkat banding di pengadilan tinggi, kasasi di mahkamah agung, dan peninjauan kembali. Berbeda dari pengadilan niaga, tidak memungkinkan dilakukan upaya hukum banding. Oleh sebab itu, tidak ada pengadilan tinggi niaga. Apabila salah satu pihak yang terlibat berperkara tidak puas dengan putusan hakim maka langsung mengajukan upaya hukum kasasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 118 yang mengubah Pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di mana salah satu pasal perubahan tersebut telah mengalihkan penanganan perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. ketentuan ini di antaranya meliputi yuridiksi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan untuk menangani perkara keberatan atas KPPU, jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan. Adanya uang jaminan dalam hal putusan KPPU menjatuhkan denda, batasan dalam memeriksa kembali keterangan saksi dan/ atau ahli, larangan menerima alat bukti surat/ dokumen, dan eksekusi terhadap Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa melalui proses keberatan/ kasasi.

Upaya keberatan ini tidak sama dengan upaya banding. Itulah sebabnya, pemeriksaan di pengadilan negeri terhadap upaya keberatan atas putusan KPPU itu,

¹⁸ Wijayanta, Tata. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2002): 330-346.

semula hanya terkait aspek formal.¹⁹ Jika diperlukan pemeriksaan material, maka pengadilan akan minta KPPU melakukan pemeriksaan tambahan. Dengan keharusan bagi pengadilan niaga sekarang ini untuk memeriksa aspek formal dan material dari fakta yang ada dalam putusan KPPU itu, maka sangat mungkin landasan filosofis dari pranata bernama "keberatan" ini sudah berbeda dengan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Kesimpulan

Pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 118 memuat perubahan terhadap Pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan perubahan ketentuan Pasal 44 ayat 2 yaitu Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Perubahan terhadap Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya terkait pada pengadilan negeri yang diganti menjadi pengadilan niaga. Kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mengatur pengajuan permohonan keberatan dan pemeriksaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 19-20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." *Yogyakarta, Pustaka Pelajar* (2015).
- Asshidiqie, Jimly. "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi." *BIP. Jakarta*. (2007).
- Nugroho, Susanti Adi. "Hukum persaingan usaha di Indonesia." *Prenada Media*, (2014).

Jurnal Ilmiah

¹⁹ Hasan, Fuad, Rahmi Zubaedah, and Rani Apriani. "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020): 105-126.

- Ariyadi, I. Gede Yudhi, A. A. G. A. Dharmakusuma, and Suatra Putrawan. "Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga." *Kerta Semaya* 4, no. 02 (2016).
- Anita Afriana, S. H. "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE' JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2017).
- Arjaya, I. Made, and AA Sagung Laksmi Dewi. "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus PKPU PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra, Putusan No. 4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN. Niaga Sby)." *KERTHA WICAKSANA* 12, no. 1 (2018).
- Daud, Irna Irmalina. "Evaluasi Terhadap Fungsi Dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)." *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 2, no. 1 (2006).
- Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019).
- Hasan, Fuad, Rahmi Zubaedah, and Rani Apriani. "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020).
- Juniarta, I. D. A. D., and Ida Ayu Sukihana. "Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019).
- Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018).
- Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. "Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017).
- Priscilla, Karouw Chintya Claudia. "Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020).
- Risnain, Muh. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018).
- Simbolon, Alum. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012).
- Simbolon, Alum Petronella. "Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008).
- Sapitri, Baiq Ervinna. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan perkara persaingan usaha (studi perbandingan di Indonesia dengan negara-negara common law system)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015).
- Wijayanta, Tata. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2002).
- Wijayanta, Tata. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 836.